



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, dinyatakan bahwa Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172),
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas atau sebutan lainnya yang membidangi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Kementerian Agama selanjutnya disingkat dengan Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat
7. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah bahan kajian atau Mata Pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/madrasah di daerah.
12. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
13. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti.
14. Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pelaksanaan Mulok bagi Dinas Pendidikan, Kemenag, sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengenali Sejarah dan Budaya Melayu Riau, menanamkan dan menerapkan Nilai-nilai Budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa, mempertahankan dan mewariskan Budaya Melayu Riau kepada siswa serta mengembangkan Budaya Melayu Riau.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penerapan mulok BMR dan Aspek Mulok BMR;
- b. Kurikulum mulok BMR;
- c. Materi ajar Mulok BMR;
- d. Buku Mulok BMR;
- e. Guru Mulok BMR;
- f. Hasil belajar;
- g. Monitoring dan evaluasi.

BAB II
PENERAPAN MULOK BMR DAN ASPEK MULOK BMR
Bagian Kesatu
Penerapan Mulok BMR
Pasal 5

Penerapan Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Atfhal;
- b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- d. Pendidikan kesetaraan yang meliputi paket A dan B.

Pasal 6

- (1) Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kulikuler.

Pasal 7

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara pragmatik, menarik, menyenangkan, menantang, efisein, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni kognitif, afektif, psikokomotor secara utuh/holistik.
- (2) Pengembangan ranah kognitif, afektif, psikomotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Bagian Kedua
Aspek Mulok BMR

Pasal 9

Aspek yang mencakup dalam BMR adalah :

1. Nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau;
2. Alam dan kearifan ekologis Melayu Riau;
3. Bahasa dan sastra Melayu Riau;
4. Adat dan adab Melayu Riau;
5. Sejarah Melayu Riau;
6. Pakaian Melayu Riau;
7. Kesenian Melayu Riau;
8. Makanan Melayu Riau;
9. Permainan rakyat Melayu Riau;
10. Perubatan Melayu Riau;
11. Teknologi Melayu Riau;
12. Kehidupan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Melayu Riau;
13. Kepemimpinan dalam Budaya Melayu Riau; dan
14. Prakarya Melayu Riau.

BAB III
KURIKULUM MULOK BMR

Pasal 10

- (1) Kurikulum Mulok BMR disusun oleh Dinas, Kementerian Agama, dengan melibatkan unsur Guru, akademisi dan LAM Riau Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Kurikulum Mulok BMR yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Silabus dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh Dinas, Kamenag bersama Guru, Akademisi, LAM Riau dan LAM Riau Kabupaten Indragiri Hilir.
- (4) Dinas dapat mengembangkan Silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

BAB IV
MATERI AJAR MULOK BMR

Pasal 11

- (1) Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau, yakni sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola, dan karya ekspresi masyarakat.
- (2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kreatif, kritis, komunikatif dan kolaboratif serta berdaya guna bagi kehidupan peserta didik, bersumber dari tata nilai BMR.
- (3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas sesuai dengan keadaan dan perkembangan atau nilai budaya di daerah.

BAB V
BUKU MULOK BMR

Pasal 12

- (1) Buku Mulok BMR yang digunakan oleh sekolah/madrasah terdiri dari atas:
 - a. Buku Teks Pelajaran; dan
 - b. Buku Non Teks Pelajaran.
- (2) Buku Teks dan Non Teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh Dinas dan/atau swasta.
- (3) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks dan Buku Non Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penerbit kepada Dinas.
- (4) Buku Teks Pelajaran dan Buku Non Teks Pelajaran wajib disahkan oleh Dinas dan LAM Riau Kabupaten Indragiri Hilir setelah melewati proses penilaian kelayakan.
- (5) Penilaian kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penilai Mulok BMR yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tim Penilai buku Mulok BMR berjumlah Sembilan orang terdiri dari unsur Dinas, LAM Riau, LAM Riau Kabupaten Indragiri Hilir dan Guru.
- (7) Kelayakan buku mulok BMR dinilai dari isi, bahasa penyajian dan kegrafikaan.

Pasal 13

- (1) Sekolah/madrasah wajib menyediakan Buku Teks Pelajaran yang dinyatakan layak oleh Tim Penyusun Kurikulum Mulok BMR di daerah.
- (2) Sekolah/madrasah wajib melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di satuan pendidikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat buku yang tidak memenuhi kriteria, maka buku dimaksud tidak dapat digunakan.

BAB VI GURU MULOK BMR

Pasal 14

Guru yang mengajarkan Mulok BMR di daerah wajib memiliki pengetahuan tentang Budaya Melayu Riau, berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan BMR di daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan guru Mulok BMR sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Guru Mulok BMR diangkat oleh Pemerintah Daerah atau Penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar muatan lokal.
- (3) Guru Mulok BMR yang diangkat oleh Yayasan Sekolah atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.
- (4) Dalam hal guru mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka satuan pendidikan dapat memberdayakan dan/atau menugaskan guru mata pelajaran lain/guru kelas.
- (5) Dinas wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan bagi guru Mulok BMR dalam pengembangan kurikulum Mulok di Daerah.
- (6) Dinas mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak, patut dan memenuhi kualifikasi untuk mengajarkan Mulok BMR di daerah.

BAB VII HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Penilaian pembelajaran Mulok BMR meliputi penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- (3) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai bahan penilaian.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mulok BMR dilaksanakan oleh Dinas, Kemenag dan LAM Riau Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala I (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Mulok BMR dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Mulok BMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR melalui program tanggung jawab social perusahaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 25 Oktober 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 32

